



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/ 2019

**TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah mengalami perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Penetapan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Perauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 08/PL.01.5-BA/9128/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 29 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

ttd

MEDEX PAKAGE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum



Lampiran
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-
Kab/I/2019
Tentang Penetapan Titik Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	DAPIL/DISTRIK	TITIK PEMASANGAN
A.	DAPIL DEIYAI 1	
1.	DISTRIK TIGI	Lapangan Thomas Adii
2.	DISTRIK TIGI TIMUR	Pertigaan Waghete-Enarotali
3.	DISTRIK TIGI TIMUR	Pertigaan Damabagata
B.	DAPIL DEIYAI 2	
1.	DISTRIK TIGI BARAT	Pertigaan Gakokebo
2.	DISTRIK TIGI BARAT	Pertigaan Debei

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 29 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

MEDEX PAKAGE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum

